

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Hakikat Alat Bukti Elektronik dalam perkara pidana bahwa alat bukti elektronik harus diakui keberadaannya dan kekuatan hukumnya. Mengenai eksistensi dan kekuatan hukum alat bukti elektronik harus dituangkan dalam KUHAP. Sehingga alat bukti elektronik memudahkan pembuktian dalam mengungkap tindak pidana.
2. Konsep pengaturan alat bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana secara spesifik belum dapat ditemukan dalam KUHAP yang merupakan payung hukum utama dalam pidana. Alat bukti elektronik tersebar dalam UU ITE dan undang-undang lain yang mengatur alat bukti elektronik, sehingga alat bukti elektronik perlu diatur dalam undang-undang yang telah terintegrasi yaitu dalam KUHAP.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saya memberikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan agar pemerintah dan DPR memasukan alat bukti elektronik dalam RUU KUHAP yang baru agar memudahkan para penegak hukum dalam mengartikan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti, pada kejahatan *cyber crime*, kejahatan teknologi tinggi. Sehingga hakikat alat bukti elektronik lebih jelas implementasinya bagi penegak hukum.
2. Disarankan Konsep pengaturan alat bukti elektronik dalam perkara pidana di Indonesia pada masa yang akan datang dari lima (5) alat bukti yang sudah ada di Pasal 184 KUHAP, dilakukan perubahan menjadi 7 alat bukti baru dalam pembuktian perkara pidana yaitu : (a) Barang Bukti; (b) Surat-Surat; (c) Alat Bukti Elektronik; (d) Keterangan Saksi; (e) Keterangan Ahli; (f) Petunjuk; (g) Keterangan Terdakwa.

